



Catatan Atas laporan Keuangan (BANK)

**DP3NCSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TA 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebagai langkah nyata penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan. Disamping itu laporan keuangan ini merupakan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Dan lebih jauh, laporan keuangan ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Semoga Laporan Keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pangkalpinang, Januari 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. SUSANTI
Kepala Utama Madya
NIP. 196507131992032002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Profil OPD	1
1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	2
1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	3
1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	6
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD	8
2.1. Ekonomi makro	8
2.2. Kebijakan Keuangan	11
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD	12
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD	14
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD	14
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	17
Bab IV Kebijakan akuntansi	18
4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD..	18
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.....	18
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD	20
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD	20

Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD	22
5.1.	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD	22
5.1.1.	Pendapatan	22
5.1.2.	Belanja	23
5.1.3.	Beban	25
5.1.4.	Aset	27
5.1.5.	Kewajiban	32
5.1.6.	Ekuitas	33
5.2.	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD	36
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan OPD	37
Bab VII	Penutup	39

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).....	8
Tabel 2.2 Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) TA 2018 dan 2017.....	9
Tabel 2.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Belanja Langsung).....	9
Tabel 2.4 Perbandingan Belanja Pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017.....	10
Tabel 2.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	10
Tabel 2.6 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017.....	10
Tabel 2.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	11
Tabel 2.8 Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017.....	11
Tabel 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap Anggaran BTL TA 2018.....	15
Tabel 3.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap Anggaran BL TA 2018	16
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2018.....	23
Tabel 5.2 Jumlah Beban Pegawai TA 2018	26
Tabel 5.3 Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2018	26
Tabel 5.4 Jumlah Beban Penyusutan TA 2018	27
Tabel 5.5 Jumlah Surplus/Defisit TA 2018.....	27
Tabel 5.6 Jumlah Perubahan Aset.....	28
Tabel 5.7 Rincian Mutasi dan Jumlah Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2018.....	31
Tabel 5.8 Total Nilai Aset Tetap TA 2018.....	31

Tabel 5.9	Rincian Mutasi dan Jumlah Aset Lainnya TA 2018.....	32
Tabel 5.10	Jumlah Kewajiban TA 2018.....	33
Tabel 5.11	Rincian Mutasi dan Jumlah Kewajiban TK Pendek (Utang Beban) TA 2018.....	33
Tabel 5.12	Jumlah Ekuitas Awal – LPE TA 2018	34
Tabel 5.13	Jumlah Kewajiban untuk Dikonsolidasikan LPE TA 2018.....	34
Tabel 5.14	Jumlah Ekuitas Akhir – LPE TA 2018.....	35
Tabel 5.15	Jumlah Ekuitas Dana – Neraca TA 2018	35

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 5.1 Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca TA 2018	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Profil OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam unsur pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang Pulau Bangka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen dengan visi *"Mewujudkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"* Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan langkah atau misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan OPD

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dan tentunya diharapkan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan OPD ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama Tahun Anggaran 2018.
2. Menilai seberapa besar realisasi sumber daya finansial yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2018.

3. Mengetahui seberapa besar perubahan posisi anggaran, apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan dalam tahun yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Mengetahui informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Mengetahui informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Mengetahui informasi posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Mengetahui informasi yang lebih rinci atau lebih jelas atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala OPD atas penggunaan APBD selama Tahun Anggaran 2018.

1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD

Setiap tahap pengelolaan keuangan negara/daerah apapun jenisnya tentu akan mempunyai aturan sendiri yang harus dipatuhi, dan tentunya akan banyak bersinggungan dengan aturan lain yang berkaitan. Demikian juga dengan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 43 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD selama Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistematika penulisan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Profil OPD

1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD

1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD

2.1. Ekonomi makro

2.2. Kebijakan keuangan

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Beban
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan OPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1. Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2018. Data yang dibandingkan adalah antara anggaran dengan realisasi anggaran TA 2018. Data indikator ekonomi makro yang diperoleh antara lain:

1. Belanja Pegawai

📌 Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Tidak Langsung)

Total realisasi SP2D belanja pegawai (BTL) selama TA 2018 adalah sebesar Rp5.716.437.389,- atau mencapai 90,58% dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp6.311.010.745,- dengan sisa anggaran sebesar Rp594.573.356,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai (BTL) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
(Belanja Tidak Langsung)

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	6.311.010.745	5.716.437.389	90,58%
Jumlah	6.311.010.745	5.716.437.389	90,58%

Realisasi belanja pegawai (BTL) TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.716.437.389,- dan Rp5.409.360.648,-. Realisasi belanja

pegawai TA 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dari TA 2017 yaitu sebesar 94,63%. Berikut ini tabel perbandingan belanja pegawai TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.2
Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai (BTL)	5.716.437.389	5.409.360.648	1,05%
Jumlah	5.716.437.389	5.409.360.648	1,05%

➤ **Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Langsung)**

Total realisasi belanja pegawai (BL) selama TA 2018 adalah sebesar Rp779.848.500,- atau mencapai 86,60% dari anggaran belanja pegawai (BL) sebesar Rp900.493.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp120.645.000,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai (BL) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
(Belanja Langsung)**

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	900.493.500,-	779.848.500	86,60%
Jumlah	900.493.500,-	779.848.500	86,60%

Realisasi belanja pegawai (BL) TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp779.848.500,- dan Rp1.406.645.000,-. Realisasi belanja pegawai TA 2018 mengalami penurunan yang signifikan dari TA 2017 yaitu sebesar 55,44%. Penurunan disebabkan adanya mutasi pegawai dan kekosongan jabatan sehingga Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Kegiatan sehingga tidak direalisasikan di TA 2018. Berikut ini tabel perbandingan belanja pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.4
Perbandingan Belanja Pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai (BL)	779.848.500	1.406.645.000	(55,44%)
Jumlah	779.848.500	1.406.645.000	(55,44%)

Adapun total realisasi belanja pegawai baik dari belanja tidak langsung (BTL) maupun dari belanja langsung (BL) TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Realisasi belanja pegawai (BTL)	Rp 5.716.437.389,-
- Realisasi belanja pegawai (BL)	Rp 779.848.500,- +
Total Realisasi Belanja Pegawai (BTL & BL)	Rp 6.496.285.889,-

2. Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi-Belanja langsung)

Realisasi belanja barang dan jasa untuk TA 2018 sebesar Rp5.097.641.502,- atau mencapai 91,57% dari anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp5.566.803.362,- dengan sisa anggaran sebesar Rp469.161.860,- Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Barang dan Jasa	5.566.803.362,-	5.097.641.502,-	91,57%
Jumlah	5.566.803.362,-	5.097.641.502,-	91,57%

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.097.641.502,- dan Rp3.812.541.062,- Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,34% dari TA 2017. Berikut ini tabel perbandingan belanja barang dan jasa TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan /Penurunan
Belanja Barang dan jasa	5.097.641.502,-	3.812.541.062,-	1,34%
Jumlah	5.097.641.502,-	3.812.541.062,-	1,34%

3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk TA 2018 sebesar Rp180.680.000,- atau mencapai 97,37% dari anggaran belanja modal sebesar Rp185.560.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp4.880.000,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	TA 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
Belanja Modal	185.560.000	180.680.000	97,37%
Jumlah	185.560.000	180.680.000	97,37%

Realisasi belanja modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp180.680.000,- dan Rp86.850.000,-. Realisasi belanja modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,08% dari TA 2017. Berikut ini tabel perbandingan belanja modal TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.8
Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Realisasi Anggaran Semester I TA 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2017 (Rp)	Persentase (%) Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal	180.680.000	86.850.000	100%
Jumlah	0	86.850.000	100%

2.2. Kebijakan Keuangan

APBD Tahun Anggaran 2018 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.

3. Standar Analisa Belanja (SAB)

SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

4. Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

5. Standar Biaya

Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap Organisasi Perangkat Daerah adalah pusat pertanggungjawaban (entitas) yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini harus tetap

dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Secara harfiah makna indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diidentifikasi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Dalam konteks pencapaian target kinerja suatu program/kegiatan efisiensi (daya guna) sangat erat berhubungan dengan metode operasi (*operation method*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendahnyarendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Efektifitas dana merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya.

Total Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 sebesar Rp12.963.867.607,- dengan realisasi belanja anggaran TA 2018 sebesar Rp11.774.607.391,- atau 90,83% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.189.260.216,- atau 9,17%.

Sebagai gambaran atas realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran Belanja Tidak Langsung pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama TA 2018 secara rinci dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta
Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap
Anggaran Belanja Tidak Langsung TA 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio Sisa Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	6.311.010.745	5.716.437.389	90,58	594.573.356	9,42
I	Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.158.678.745	2.810.838.389	88,99	347.040.356	11,01
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.275.350.042	2.111.695.800	92,81	163.653.242	7,19
2	Tunjangan Keluarga	205.125.480	173.495.268	84,58	31.630.212	15,42
3	Tunjangan Jabatan	265.300.000	252.100.000	95,02	13.200.000	4,98
4	Tunjangan Fungsional	53.560.000	28.620.000	53,44	24.940.000	46,56
5	Tunjangan Fungsional Umum	66.780.000	54.470.000	81,57	12.310.000	18,43
6	Tunjangan Beras	202.776.000	105.371.100	51,96	97.404.900	48,04
7	Tunjangan PPh/Khusus	6.515.680	5.026.400	77,14	1.489.480	22,86
8	Pembulatan Gaji	46.200	30.357	65,71	15.843	34,29
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	24.225.222	20.979.775	86,60	3.245.447	13,40
10	Iuran Jaminan Kesehatan	58.999.921	53.048.689	100,08	(48.768)	(0,08)
II	Tambahan Penghasilan PNS	3.152.332.000	2.905.599.000	92,17	246.733.000	7,83
11	Berdasarkan Beban Kerja	2.754.000.000	2.620.439.000	95,15	133.561.000	4,85
12	Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	398.332.000	285.160.000	71,59	113.172.000	28,41

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional sehingga dalam menentukan indikator pencapaian kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks realisasi anggaran belanja langsung pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun Anggaran 2018 capaian target kinerja secara kuantitatif serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran belanja langsung dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta
Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap
Anggaran Belanja Langsung TA 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio Sisa Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.652.856.862	6.058.170.002	91,06	594.686.860	8,94
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.652.687.600	1.456.894.204	88,15	195.793.396	11,85
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.282.860.000	1.183.973.835	92,29	98.886.165	7,71
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	162.972.000	106.035.416	65,06	56.936.584	34,94
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.500.000	56.150.000	95,98	23.500.000	4,02
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	41.998.100	22.674.953	53,99	19.323.147	46,01
6	Penyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	21.197.500	15.960.000	75,29	5.237.500	24,71
		85.160.000	72.100.000	84,66	13.060.000	15,34
02	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan					
7	Pembinaan Organisasi Perempuan	462.910.500	431.231.470	93,16	31.679.030	6,84
8	Peningkatan nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	143.132.000	131.512.770	91,88	11.619.230	8,12
9	Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) dan PPRG	190.045.500	181.900.600	95,71	8.144.600	4,29
10	Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kab/Kota	93.688.000	81.912.500	87,43	11.775.500	12,57
		36.045.000	35.905.300	99,61	139.700	0,39
03	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.488.146.850	1.378.623.982	92,64	109.522.868	7,36
11	Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Forum Anak)	188.921.500	183.316.750	97,03	5.604.750	2,97
12	Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	238.071.000	204.184.000	85,77	33.887.000	14,23
13	Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	172.840.000	144.675.800	83,71	28.164.200	16,29
14	Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak	57.651.750	48.891.356	84,80	8.760.394	15,20
15	Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	222.217.500	200.300.196	90,14	21.917.304	9,86
16	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak	60.340.000	50.029.780	82,91	10.310.220	17,09
17	Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	548.105.100	547.226.100	99,84	879.000	0,16
04	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	1.818.862.562	1.648.832.016	90,65	170.030.546	9,35
18	Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.462.500	89.703.000	99,16	759.500	0,84
19	Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi dan Pencatatan Sipil se-Prov. Kepulauan Bangka Belitung	42.635.500	35.185.500	82,53	7.450.000	17,47
20	Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	62.473.562	58.926.084	94,32	3.547.478	62,08
21	Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi dukcapil(DAK)	360.796.000	344.362.165	95,45	16.433.835	4,55
22	Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota(DAK)	239.975.000	193.673.167	80,71	46.301.833	19,29
23	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan(DAK)	150.025.000	140.107.173	93,39	9.917.827	6,61
24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan bagi Aparatur Kabupaten/Kota(DAK)	485.895.000	422.994.059	87,05	62.900.941	12,95
25	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan(DAK)	200.000.000	195.590.868	97,80	4.409.132	2,20
26	Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Nasional GISA Tingkat Provinsi	186.600.000	168.290.000	90,19	18.310.000	9,81
05	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.230.249.350	1.142.588.330	92,87	87.661.020	7,13
27	Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga(Hari Keluarga)	112.136.650	107.816.000	96,15	4.320.650	3,85
28	Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya 2018	761.537.600	694.993.486	91,26	66.544.114	8,74
29	Advokasi dan KIE program KKBPK	37.821.050	34.744.344	91,87	3.076.706	8,13

30	Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	141.199.700	130.514.000	92,43	10.685.700	7,57
31	Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	177.554.150	174.520.500	98,29	3.033.650	1,71

Pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja keuangan tertinggi terdapat pada 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp547.226.100,- (99,84%) dari pagu anggaran kegiatan tersebut. Sedangkan realisasi capaian kinerja keuangan terendah terdapat pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp22.674.953,- (53,99%) dari pagu anggaran kegiatan tersebut.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan operasional dan kegiatannya selama TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Belitung tidak mengalami hambatan dan kendala.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD

Entitas pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD yang berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equality*).

Dalam penetapan entitas pelaporan, hal yang perlu dipertimbangkan adanya syarat pengelolaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Selanjutnya entitas akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan OPD sesuai yang tercantum dalam DPA-OPD.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini yaitu Basis Kas untuk pengakuan belanja, sedangkan Basis Akrua untuk Pengakuan Aset, dan Pengakuan Entitas.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.

Basis Akrua untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan beban persediaan barang pakai habis untuk belanja alat tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Laporan Keuangan TA 2018 adalah dengan menggunakan pendekatan beban yaitu pencatatan pada saat penerimaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan dicatat di sisi debit sebagai beban persediaan alat tulis kantor dan beban peralatan kebersihan, sedangkan di sisi kredit sebagai utang belanja barang dan jasa sehingga dengan menggunakan pendekatan beban ini maka nilai persediaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nihil atau tidak ada persediaan barang pakai habis.

Oleh karena pengakuan beban persediaan barang pakai habis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Laporan Keuangan TA 2018 menggunakan pendekatan beban yang menyebabkan nilai persediaan barang pakai habis menjadi nihil maka di akhir tahun atau periode 31 Desember 2018 diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat saldo persediaan barang pakai habis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang masih tersedia. Adapun sistem pencatatan persediaan tersebut menggunakan metode periodik yaitu metode dalam fungsi akuntansi tidak langsung memungkinkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir tahun atau periode 31 Desember 2018 dan pada periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memungkinkan nilai persediaan.

Sedangkan Metode Pengukuran Persediaan barang pakai habis alat tulis kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau FIFO (*First In First Out*) yaitu barang yang lebih dulu masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar sehingga pada saat stock opname fisik di akhir tahun,

saldo akhir persediaan barang pakai habis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan menunjukkan barang yang dibeli terakhir.

Untuk aplikasi sistem dalam penatausahaan keuangan selama TA 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang digunakan untuk membuat Laporan SPJ Fungsional, Buku Kas Umum (BKU), SPP/SPM/SP2D, Kartu Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca OPD.

Sedangkan aplikasi sistem dalam penatausahaan barang milik daerah (BMD) atau Aset, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menggunakan aplikasi Sistem Barang Milik Daerah (SIMBADA) yang digunakan untuk membuat Laporan Penyusutan Aset Tetap, Buku Inventaris Gabungan, Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tanah), KIB B (Aset Peralatan dan Mesin), KIB C (Aset Gedung dan Bangunan), KIB D (Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Metode dalam penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari aplikasi SIMBADA adalah menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) yaitu metode dimana penyusutan suatu harta/aset dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta/aset tersebut. Dengan metode ini pembebanan biaya atas perolehan suatu harta dibagi setiap tahun dengan jumlah yang sama selama masa manfaat dari harta tersebut.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai Rp (Rupiah) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku umum, Apropriasi Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Seluruh Aprosiasi Belanja dinyatakan dalam bentuk Rp (Rupiah).

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD

Penerapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya secara material mempengaruhi penyajian laporan realiasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu penerapan kebijakan akuntansi juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu selama TA 2018 pada pos ini tidak terdapat transaksi.

Sedangkan Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) ini diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh sebab itu selama TA 2018 pada pos ini tidak terdapat transaksi yang diakui sebagai hak atas pendapatan.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung (BTL)

Jumlah realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran periode TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Total realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2018 adalah sebesar Rp5.716.437.389,-;

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.610.638.369
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.111.696.800
2	Tunjangan Keluarga	173.495.268
3	Tunjangan Jabatan	252.100.000
4	Tunjangan Fungsional	28.620.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	54.470.000
6	Tunjangan Beras	105.371.100
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.026.400
8	Pembulatan Gaji	30.357
9	Iuran jaminan Ketenagakeraan BPJS	20.979.775
10	Iuran jaminan Kesehatan BPJS	59.048.689
	Tambahan Penghasilan PNS	2.935.559.000
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.620.439.000

2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	285.160.000
	JUMLAH REALISASI BELANJA PEGAWAI BTL LRA TA 2018 (I+II)	5.716.437.389

- Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 6.311.010.745,-
- Realisasi	Rp 5.716.437.389,-
- Sisa Anggaran	Rp 594.573.356,-

Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung (BL)

Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Langsung TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 900.493.500,-
- Realisasi	Rp 779.848.500,-
- Sisa Anggaran	Rp 120.645.000,-

Belanja Pegawai Pada Belanja Operasi

- Adapun total realisasi belanja pegawai pada belanja operasi baik dari belanja tidak langsung (BTL) maupun dari belanja langsung (BL) TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Realisasi belanja pegawai (BTL)	Rp 5.716.437.389,-
- Realisasi belanja pegawai (BL)	Rp 779.848.500,-
- Total Realisasi Belanja Pegawai (BTL & BL)	Rp 6.496.285.889,-

- Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Operasi TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 7.211.504.245,-
- Realisasi	Rp 6.496.285.889,-
- Sisa Anggaran	Rp 715.218.356,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Adapun rincian belanja barang dan jasa (belanja langsung) pada belanja operasi (Kode Rekening 2.1.2.) TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 5.566.803.362,-
- Realisasi	<u>Rp 5.097.641.502,-</u>
- Sisa Anggaran	<u>Rp 469.161.860,-</u>

c) Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 sebesar Rp180.680.000,-. Adapun rincian belanja Modal (Kode Rekening 2.2) TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran setelah perubahan	Rp 185.560.000,-
- Realisasi	<u>Rp 180.680.000,-</u>
- Sisa Anggaran	<u>Rp 4.880.000,-</u>

Secara keseluruhan realisasi belanja yang disajikan dalam dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Pegawai:	
▪ Belanja Pegawai (BTL) Rp5.716.437.389,- (Gaji & Tunj. PNS)	
▪ Belanja Pegawai (BL) <u>Rp 779.848.500,-+</u> (Honor. PNS/PHL)	
	Rp6.496.285.889,-
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa:	
▪ Belanja Brg & Jasa	Rp 5.097.641.502,-
- Realisasi Belanja Modal:	
▪ Belanja Modal	<u>Rp 180.680.000,- +</u>
Total Realisasi Belanja pada LRA TA 2018:	<u><u>Rp 11.774.607.391,-</u></u>

5.1.3 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dengan kata lain, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

a) Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp5.955.188.389,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Beban Pegawai TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO TA 2018 (Rp)
I. Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai		
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.810.838.389
2	Beban Tunjangan Keluarga	2.111.696.800
3	Beban Tunjangan Jabatan	173.495.268
4	Beban Tunjangan Fungsional	252.100.000
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	28.620.000
6	Beban Tunjangan Beras	54.470.000
7	Beban Tunjangan PPh/Khusus	105.371.100
8	Beban Pembulatan Gaji	5.026.400
9	Beban Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	30.357
10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	20.979.775
		59.048.689
II. Beban Tambahan Penghasilan PNS		
1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.144.350.000
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	2.837.654.000
		306.656.000
JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO TA 2018 (I + II)		5.955.188.359

b) Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp5.850.652.517,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA - LO TA 2018 (Rp)
I. Jumlah Beban Barang dan Jasa (Melalui UP/GU/LS)		
1	Realisasi Belanja Barang/Jasa (BL) Jan-Desember 2018 melalui UP/GU/LS	5.877.490.002
II. Pencatatan Beban Persediaan Awal Januari Menambah Beban Barang dan Jasa - LO TA 2018 (Jurnal Pembalik)		
1	Beban Persediaan ATK - LO Awal Januari TA 2018	5.579.075
III. Pencatatan Beban Persediaan Akhir Desember dikarenakan adanya pengakuan Nilai Persediaan di Akhir Desember Mengurangi Beban Barang dan Jasa - LO TA 2018 (Jurnal Penyesuaian)		
1	Beban Persediaan ATK - LO Akhir Desember TA 2018	26.385.560
2	Beban Persediaan Barang Cetak - LO Akhir Desember TA 2018	2.470.000
3	Beban Persediaan Alat Kebersihan - LO Akhir Desember TA 2018	3.561.000
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA - LO TA 2018 (I + II - III)		5.850.652.517

c) **Beban Penyusutan**

Jumlah beban penyusutan yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp281.644.025,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Beban Penyusutan TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN - LO TA 2018 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	113.243.142
2	Beban Penyusutan Alat Kantor	32.112.002
3	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	11.913.000
4	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	48.560.000
5	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.640.000
6	Beban Penyusutan Alat Studio	3.928.333
7	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	410.000
8	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.796.764
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.415.784
10	Beban Penyusutan Bangunan Menara	625.000
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN - LO TA 2018		281.644.025

d) **Surplus/Defisit - LO**

Jumlah surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah sebesar minus Rp12.087.484.931,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Jumlah Surplus/Defisit TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT - LO TA 2018 (Rp)
I	PENDAPATAN - LO	
II	BEBAN - LO	12.087.484.931
1	Beban Pegawai	5.955.188.389
2	Beban Barang dan Jasa	5.850.652.517
3	Beban Penyusutan	281.644.025
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT - LO TA 2018 (I - II)		(12.087.484.931)

5.1.4 Aset

Aset adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk Sumber Daya Non Keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum untuk pemeliharaan Sumber-sumber Daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Selama periode Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perubahan aset baik itu aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Berikut ini Tabel Perubahan Aset:

Tabel 5.6
Jumlah Perubahan Aset

Uraian	31.DES 2018	29 DES/2017	Perubahan	
			(Rp)	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Belanja di Bayar di Muka	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan	-	-	-	-
Angsuran	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-	-
Persediaan	32.416.560	5.579.075	26.837.485	4,81
Jumlah Aset Lancar	32.416.560	5.579.075	26.837.485	4,81
ASET TETAP				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	1.970.858.500	1.305.908.500	-	-

Gedung dan Bangunan	3.485.627.400	25.000.000	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2.003.362.122)	(891.956.363)	(1.111.405.739)	1,25
Jumlah Aset Tetap	3.485.627.400	438.952.117	(1.111.405.739)	(14,00)
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-lain	96.925.000	96.925.000	-	-
Jumlah Aset Lainnya	96.925.000	96.925.000	-	-
JUMLAH ASET	3.582.465.338	541.456.192	(1.084.568.254)	2,00

Berdasarkan tabel di atas, TA 2018 ini terdapat perubahan dalam aset lancar yaitu:

- Nilai Kas di bendahara pengeluaran baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai Rp0,-;
- Perubahan kenaikan nilai persediaan akhir dari sebesar Rp5.579.075,- pada 29 Desember 2018 menjadi sebesar Rp32.416.560,- pada 31 Desember 2018.

Sedangkan untuk Aset Tetap pada Neraca TA 2018 berdasarkan tabel 5.6 di atas, terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset tetap di luar tahun berjalan. Adapun rincian perubahan nilai aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah

Jumlah Aset Tetap Tanah baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

Peralatan dan Mesin

Perubahan Kenaikan Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari sebesar Rp1.305.908.500,- pada 29 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1.970.858.500,- pada 31 Desember 2018 (terjadi mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap di luar tahun berjalan).

Mutasi penambahan terdiri dari penambahan alih status penggunaan peralatan dan mesin berupa 2 buah minibus toyota sebesar Rp513.460.000,-,

Mutasi pengurangan terdiri dari pengurangan alih status penggunaan peralatan dan mesin berupa 2 buah sepeda motor yamaha sebesar Rp29.190.000,-

✚ **Gedung dan Bangunan**

Perubahan Naikkan Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.000.000,- pada 29 Desember 2017 menjadi sebesar Rp3.485.627.400,- pada 31 Desember 2018 (terjadi mutasi penambahan nilai aset tetap di luar tahun berjalan).

penambahan alih status penggunaan gedung sebesar Rp3.460.627.400,- terdiri dari Gedung Pos Jaga sebesar Rp26.125.000,-, Musholla sebesar Rp153.934.200,-, Rumah Dinas Ketua DPRD sebesar Rp3.220.789.200,-, dan Rehab Pos Jaga sebesar Rp59.779.000,-

✚ **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

✚ **Aset Tetap Lainnya**

Jumlah Aset Tetap Lainnya baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

✚ **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Jumlah Aset Tetap KDP baik itu per 29 Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

✚ **Akumulasi Penyusutan**

Berikut ini adalah Tabel Rincian Mutasi dan Jumlah Akumulasi Penyusutan TA 2018:

Tabel 5.7
Rincian Mutasi dan Jumlah Nilai Akumulasi Penyusutan
TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TA 2018 (Rp)
SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 29 DES 2017 NERACA ADALAH		111.425.733
TOTAL MUTASI/PENAMBAHAN AKUMULASI PENYUSUTAN TA 2018		1.111.425.733
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	113.243.142
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	32.112.002
3	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	11.913.000
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	48.560.000
5	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.640.000
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	3.928.333
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	410.000
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.796.764
9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	894.177.490
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	625.000
JUMLAH NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN TA 2018 (I + II)		(2.003.362.122)

Total Aset Tetap TA 2018 berdasarkan jumlah aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Total Nilai Aset Tetap TA 2018

NO	URAIAN	TOTAL NILAI ASET TETAP TA 2018 (Rp)
A	Tanah	-
B	Peralatan dan Mesin	1.970.858.500
C	Gedung dan Bangunan	3.485.627.400
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
E	Aset Tetap Lainnya	-
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
G	Akumulasi Penyusutan Mengurangi Nilai Aset Tetap	(2.003.362.122)
TOTAL NILAI ASET TETAP TA 2018		3.453.123.778

Adapun untuk Aset Lainnya TA 2018 berdasarkan tabel 5.6 di atas, tetap (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset) sebesar Rp96.925.000,- per 29 Des 2017 dan pada 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Mutasi dan Jumlah Aset Lainnya TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH ASET LAINNYA TA 2018 (Rp)
	SALDO ASET LAINNYA PER 29 DES 2017 DI NERACA ADALAH	96.925.000
	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA TA 2018 YANG MENGURANGI NILAI ASET LAINNYA	-
1	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-
	JUMLAH ASET LAINNYA 31 DESEMBER 2018 (I-II)	96.925.000

5.1.5 Kewajiban

Basis akrual untuk kewajiban di Neraca, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Artinya kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah kewajiban jangka pendek TA 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp238.751.000,-. Berikut ini jumlah kewajiban TA 2018:

Tabel 5.10
Jumlah Kewajiban TA 2018

Uraian	31 DES 2018	29 DES 2017	Perubahan	
			(Rp)	%
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Beban	238.751.000,-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	238.751.000,-	-	-	-
KEWAJIBAN	238.751.000,-			

Adapun rincian mutasi dan jumlah kewajiban jangka pendek (utang beban) TA 2018 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Mutasi dan Jumlah Kewajiban Jk. Pendek
(Utang Beban) TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH KEWAJIBAN JK. PENDEK (UTANG BELANJA TA 2018 - (Rp)
	SALDO KEWAJIBAN JK. PENDEK (UTANG BEBAN) PER 31 DES 2018 DI NERACA ADALAH:	
	Utang Beban	238.751.000,-
	JUMLAH KEWAJIBAN JK. PENDEK (UTANG BEBAN) 31 DESEMBER 2018	238.751.000,-

5.1.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir.

a) Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah sebesar Rp541.456.192,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Jumlah Ekuitas Awal – LPE TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH EKUITAS AWAL - LPE TA 2018 (Rp)
I	REKUITAS AWAL TA 2018	541.458.192,-
II	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 31 DESEMBER 2018	(12.087.484.931,-)
III	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESELAHAN MENDASAR PENYUSUTAN ASET TETAP	829.761.714,-
IV	JUMLAH KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15.719.504.791,-
	JUMLAH EKUITAS AWAL - LPE TA 2018 (I + II + III + IV)	3.343.714.333,-

b) Surplus/Defisit LO

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa jumlah surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional TA 2018 adalah selisih antara pendapatan dengan beban sehingga menghasilkan defisit sebesar minus Rp12.087.484.931,-. Jumlah defisit tersebut akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2018.

c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang disajikan dalam LPE TA 2018 terdiri atas:

➤ **Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan**

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan yang disajikan dalam dampak kumulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada LPE TA 2018 adalah sebesar Rp15.719.504.791,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
**Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan –
LPE TA 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN TA 2018 (Rp)
I	Total Revisi Beban Pajak Bumi dan Bangunan	15.719.504.791,-
II	Total Revisi Beban Pajak Bumi dan Bangunan	15.719.504.791,-
III	Total Revisi Beban Pajak Bumi dan Bangunan	15.719.504.791,-

IV	Total Realisasi Belanja Modal BL Jan-Des 2018	180.680.000
V	Kendaraan Bermotor Penumpang sebanyak 2 buah	513.460.000
VI	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	153.934.200
VII	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	85.904.000
VII	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.220.789.200
IX	Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebanyak 2 buah	29.190.000
	JUMLAH KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN TA 2018 (Rp) (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)	15.719.504.791

d) Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah sebesar Rp3.343.714.338,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Jumlah Ekuitas Akhir – LPE TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	EKUITAS AWAL	541.456.192
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	(12.087.484.931)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR (LAIN-LAIN):	(829.761.714)
3	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15.719.504.791
	JUMLAH EKUITAS AKHIR - LPE TA 2018 (1 + 2 + 3)	3.343.714.338

Jumlah Ekuitas Akhir di atas akan disajikan ke dalam Neraca TA 2018. Berikut ini adalah rincian Ekuitas Dana yang tersaji dalam Neraca:

Tabel 5.15
Jumlah Ekuitas Dana – Neraca TA 2018

Uraian	31 DESEMBER 2018	29 DES 2017	Perubahan	
			(Rp)	%
EKUITAS				
Ekuitas	3.343.714.338	541.456.192	2.802.258.146	5,17
JUMLAH EKUITAS	3.343.714.338	541.456.192	2.802.258.146	5,17

Adapun posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca TA 2018

ASET			=	KEWAJIBAN	+	EKUITAS		
ASET LANCAR	+	ASET TETAP	+	ASET LAINNYA	=	KEWAJIBAN	+	EKUITAS
32.416.560	+	3.453.123.778	+	96.925.000	=	238.751.000	+	3.343.714.338
				<u>3.582.465.338</u>	=	<u>3.582.465.338</u>		

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual transaksi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Sebagai entitas akuntansi selama TA 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perubahan atau mutasi aset sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya untuk pengungkapan terhadap besarnya Apropriasi Belanja dari sisi anggaran merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD). Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai Rupiah (Rp) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan.

Untuk pengakuan Belanja dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku entitas pelaporan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN OPD

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa informasi nonkeuangan yang tidak tergambar dalam bagian manapun dari catatan atas laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan pengguna laporan mengetahui lebih jauh kondisi riil lingkup OPD selama kurun waktu TA 2018, yang disajikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Manajemen secara umum tidak merubah kuantitas anggaran, namun demikian penerapan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengharuskan pengguna anggaran melakukan koreksi dan menata kembali kebijakan lama yang tidak sinkron dengan peraturan baru.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang BKKBN;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan pada dasarnya disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan semester terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*). Berbagai kebijakan perencanaan anggaran tersebut diharapkan dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Pada TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 5(lima) program atau 100% dari 5 (lima) program yang ada dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan atau 100% dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang direncanakan.

Demikian Laporan Semester OPD ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan kewajiban kami selaku entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, dengan kekurangan dan kelemahan yang beragam. Namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.